

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kewarisan Islam

Mempelajari hukum kewarisan Islam merupakan suatu keharusan. Karena terdapat dalil *qath'i* dari al-Qur'an dan hadits sudah jelas memerintahkan untuk mengamalkan ilmu waris. Bahkan juga merinci bagian-bagian dari masing-masing ahli waris. Dalam sebuah undang-undang yang murni, tentu terdapat suatu proses hukum yang melibatkan beberapa unsur. Diantara unsur atau rukun waris adalah sebagai berikut:

1. Adanya harta warisan (*tirkah*)

Yaitu harta peninggalan dari mayit yang boleh dibagikan. Setelah semua hak-hak mayit telah ditunaikan.¹⁶ Bersifat kebendaan atau memiliki nilai kebendaan. Seperti benda bergerak maupun tidak bergerak, surat-surat berharga, *diyat*¹⁷. Benda-benda yang berada ditangan orang lain, misalnya barang gadaian, atau barang yang sudah dipesan namun belum datang sampai pewaris meninggal.

¹⁶ Diantara hak-hak mayit yang harus ditunaikan adalah proses pemakaman, melunasi hutang-hutang mayit semasa hidup, wasiat (tidak boleh lebih dari 1/3, kecuali jika ada persetujuan dari ahli waris).

¹⁷ Denda yang wajib dibayarkan dari pembunuh kepada korban atau keluarga korban ketika terjadi pembunuhan yang tidak sengaja.

2. Pewaris (*muwarrits*)

Yaitu orang yang telah meninggal dunia. Baik meninggal *haqiqi* maupun *hukmy*¹⁸. Dalam hal ini, konteks pewaris adalah orang yang meninggalkan harta untuk diwarisi. Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan suatu tempat selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan meninggal. Menurut pendapat ulama lain, terserah pada ijtihad hakim dalam mengambil pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.¹⁹

3. Ahli Waris (*warits*)

Seorang dikatakan menjadi ahli waris adalah ketika memiliki beberapa kriteria, yaitu bisa dilihat dari *sababiyah*²⁰ dan *nasabiyah*²¹. Namun ketentuan tersebut tidaklah mutlak. Seorang ahli waris akan terhalang mendapatkan warisan ketika membunuh pewaris, berlainan agama dengan pewaris, tidak terhalang dengan kerabat yang lebih dekat sesuai ketentuan *ilmu faraidl*, atau karena perbudakan.²²

Dalam fiqih waris, pembagian dari masing-masing ahli waris diatur secara terperinci, diantara ahli waris yang mendapatkan bagian pasti adalah:

1. Bagian 2/3: Dua orang saudara kandung atau seayah, dan dua anak perempuan

¹⁸ Ditetapkan meninggal secara hukum oleh Pengadilan karena hilang terbawa tsunami ataupun bencana alam lainnya.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 20.

²⁰ Berdasarkan sebab pernikahannya dan sebab perbudakan. Yaitu suami, istri, dan majikan yang memerdekakan budak (namun saat ini perbudakan telah dihapuskan)

²¹ Ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Baik berdasarkan garis nasab ke atas (bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya). Maupun dari garis nasab ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya).

²² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 29-30.

2. Bagian 1/2: Seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan kandung atau seayah dan suami (jika pewaris tidak meninggalkan anak)
3. Bagian 1/3: Ibu (jika pewaris tidak meninggalkan anak atau lebih dari seorang saudara), saudara seibu jika lebih dari seorang.
4. Bagian 1/4: Suami (jika pewaris meninggalkan anak), Istri (jika pewaris tidak meninggal anak)
5. Bagian 1/6: Ayah, kakek dan Ibu (jika pewaris meninggalkan anak), ibu (jika pewaris meninggalkan saudara lebih dari seorang), seorang saudara seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan seorang anak perempuan, saudara perempuan seayah jika bersama dengan saudara perempuan kandung, kakek jika pewaris meninggalkan anak.
6. Bagian 1/8: Istri jika pewaris mempunyai anak.

Selain bagian pasti yang sudah dipaparkan di atas, terdapat juga bagian yang diberikan jika tidak terdapat orang-orang yang disebutkan di atas.

Pemberian itu dinamakan '*ashabah*. Ahli waris dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. '*Asabah bi al-Nafsi*

Yakni ahli waris yang berkedudukan sebagai '*ashabah* dengan sendirinya, bukan karena posisi dari ahli waris lainnya. Hal ini dialami oleh anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, dan paman.

2. *'Ashabah bil Ghair*

Yaitu ahli waris yang kedudukannya sebagai *'ashabah* dikarenakan adanya ahli waris lain yang setingkat, seperti halnya anak perempuan ketika bersama anak laki-laki, cucu perempuan ketika bersama dengan cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung atau seayah ketika bersama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah.

3. *'Ashabah ma'al Ghair*

Yakni ahli waris yang berkedudukan sebagai *'ashabah* ketika bersama dengan ahli waris yang sejenis. Misalnya, saudara perempuan sekandung atau seayah bersama dengan anak perempuan.²³

B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam yang merupakan Seperangkat aturan tentang peralihan sebuah hak kepemilikan harta, tidak luput dari sebuah landasan dasar yang disebut asas. Diantara asas-asas dari Hukum Kewarisan Islam adalah:

1. Asas Ijbari

Arti dari kata *Ijbari* adalah otomatis. Maksudnya adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam proses mewaris itu terjadi secara otomatis. Secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 39.

dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (wajib) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan menurut *nash*.

2. Asas Bilateral

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa'/4: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

3. Asas Individual

Asas ini menyatakan bahwa setiap individu yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual (perseorangan)

atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan) dengan tidak ada pengecualian (wanita, laki-laki, anak-anak, dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya berhak mendapatkan harta warisan secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas Keadilan Berimbang ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Makna asas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul apabila ada yang meninggal dunia. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal

dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.²⁴

C. Konsep Takharuj dan Hibah dalam Kewarisan Islam

1. Takharuj

Takharuj merupakan suatu perjanjian yang terjadi diantara ahli waris untuk mengeluarkan sebagian ahli waris dari menerima harta warisan dan meninggalkan bagiannya dalam harta warisan dengan diganti imbalan tertentu dari harta warisan atau diluar warisan. Perjanjian ini bisa dilakukan dengan sebagian atau seluruh ahli waris. Dasar hukum takharuj adalah *atsar* dari sahabat Umar ra. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau membolehkan takharuj di antara ahli waris dengan jalan perjanjian atau perdamaian.²⁵

Jika dicermati, *takharuj* secara zahir merupakan salah satu bentuk dalam penyelesaian kewarisan yang keluar dari aturan. Ada beberapa bentuk penyelesaian kewarisan yang lain yang pernah dilakukan oleh ulama atau sahabat pada masanya seperti penyelesaian ‘aul dan radd, gharawain dan musyarakah. Namun penyelesaian ini tidak dianggap suatu yang menyalahi nash karena mayoritas ulama memakainya. Namun dalam persoalan *takharuj*, hanya ulama di kalangan Hanafiyah yang memandang sebagai suatu solusi atau *hillah*

²⁴ Aulia Muti'ah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 148-150.

²⁵ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 111.

syar'i dalam menjalankan hukum waris. Berdasarkan kepada bentuk dan cara penyelesaian secara *takharuj*.

Takharuj adalah salah satu dari akad harta pengganti. Bentuknya tidak keluar dari akad pembagian (*aqd al-qismah*) atau akad jual (*aqd al-bai'*). Jika terjadi kesepakatan bahwa *al-kharij* (orang yang keluar) itu mengambil harta waris, akad itu disebut sebagai akad pembagian. Apabila terjadi kesepakatan bahwa dia mengambil harta yang bukan harta waris yang diserahkan oleh salah satu ahli waris atau oleh semua ahli waris, akad itu disebut akad jual beli.

Hanafiyah dan jumhur ulama berbeda pendapat dalam hal dalil yang digunakan dalam membolehkan *takharuj*. Ini terkait dengan kedudukan dalil tersebut dalam metode istinbat hukum mereka. Perbedaan ini menjadi penyebab perbedaan mereka dalam menetapkan hukum *takharuj*. Karena dalil *takharuj* ini hanya dari *atsar* sahabat, maka jumhur ulama menganggapnya lemah.²⁶

Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa *takharuj* dibolehkan karena ia adalah sebagai bentuk jual beli harta warisan (dalam prakteknya memang terjadi semacam transaksi jual beli, yaitu ahli waris yang keluar menerima imbalan dari ahli waris yang lain sebagai ganti atas harta warisan yang menjadi haknya). Hal pokok yang mendasari pendapat Hanafiyah ini adalah adanya imbalan yang diberikan kepada ahli waris yang keluar. Pemberian imbalan itulah yang mengisyaratkan

²⁶ Elfia, "Resistensi Ulama terhadap Konsep *Takharuj* dalam Fikih Hanafiyah", *Al-Istinbath*, 1 (Bengkulu, 2018), 16.

telah terjadi transaksi jual beli di antara kedua belah pihak penjual dan di sisi lain ahli waris yang menerima adalah sebagai pihak pembeli. Sedangkan yang menjadi objek jual belinya adalah bagian atau furud yang belum jelas.²⁷

Dalam prakteknya keridhaan dari ahli waris yang menerima menjadi tolok ukur. Penulis melihat bahwa Hanafiyah menjadikan atsar tersebut sebagai dalil mereka untuk membolehkan takharuj dengan beberapa alasan, diantaranya peristiwa takharuj tersebut terjadi pada masa khalifah Usman bin 'Affan. Ketika peristiwa tersebut terjadi, ia memperbolehkan dan tidak melarangnya. Persetujuan Usman ini dianggap sebagai fatwa. Hanafiyah dalam metode istinbat hukumnya menempatkan fatwa sahabat sebagai salah satu dalil hukum di bawah al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan posisi tersebut maka fatwa itu dijadikan dalil yang kuat oleh Hanafiyah dalam membolehkan takharuj. Penolakan Jumah Ulama terhadap dasar hukum yang menjadi pegangan ulama Hanafiyah untuk melakukan takharuj dipandang lemah karena hanya didasarkan kepada atsar sahabat. Selain itu, banyak titik lemah yang ditemui dalam praktek takharuj karena berpotensi menyalahi nash yang qath'i, beberapa prinsip dalam kewarisan Islam dan prinsip dalam muamalah.

28

²⁷ Elfia, "Resistensi Ulama terhadap Konsep *Takharuj* dalam Fikih Hanafiyah, 18.

²⁸ Ibid, 20.

Di dalam kitab *Rad Al Muhtar* disebutkan beberapa syarat adanya takharuj diantaranya adalah:

- a. Harta tirkahnya *ma'lum* (diketahui dengan pasti)
- b. Prestasi yang digunakan untuk mengganti harus *ma'lum* dan bermanfaat
- c. *Taqabud* (serah terima) dalam majlis²⁹

2. Hibah

Hibah merupakan suatu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Sifatnya sukarela dan dilakukan semasa hidupnya orang yang memberi hibah. Unikny, pemberian melalui hibah dapat ditarik kembali. Jika yang menghibahkan adalah orang tua kepada anaknya. Kemudian timbullah keemburuan dari anak yang lain, atau karena si anak tidak dapat memanfaatkan barang yang dihibahkan dengan baik. Hukum dari hibah sendiri adalah *mandub*.

Hibah tidak sah jika dibatasi dengan waktu. Yaitu selain hibah *'umro*³⁰ dan hibah *ruqba*³¹. Jika hibah disyaratkan semasa hidup orang yang diberi hibah, maka hibahnya sah. Meskipun pemberi tidak berkata “Jika kamu mati, maka barang ini menjadi hak ahli warismu”.³²

²⁹ Uswatun Khasanah, “Sistem Waris Takharuj menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya dengan Keadilan”, Skripsi tidak Diterbitkan, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, 5.

³⁰ Hibah sepanjang hidup pemberi, karena berdasarkan sebuah hadits shahih, hibah ini akan sah jika syarat itu gugur. Barang yang dihibahkan tetap menjadi milik orang yang menerima hibah, bukan ahli waris pemberi hibah. Meskipun pemberi telah meninggal.

³¹ Hibah yang kembali kepada pihak yang terakhir meninggal.

³² Zainuddin bin Abdul Aziz Al- Malibary, *Fathul Mu'in*, terj. Haidar Muhammad Asas (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t,t), 49.

D. Kompilasi Hukum Islam (Pasal 183)

Kompilasi Hukum Islam merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Fungsi dari padanya adalah sebagai pedoman maupun acuan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Selain itu juga sebagai bentuk langkah awal untuk kodifikasi dan juga unifikasi hukum Nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Mengingat mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Kemudian Kompilasi ini juga dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat awam mengenai hukum Islam yang berlaku. Dalam hal ini, KHI merupakan kodifikasi dari beberapa kitab kuning yang semula tidak bisa mereka baca.³³

Menelaah dari fungsi tersebut, sangatlah sesuai jika Kompilasi Hukum Islam dibentuk. Karena dapat secara langsung dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Termasuk dalam penyelesaian waris Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam buku II tentang Kewarisan.

Dalam hal kewarisan pembaharuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, atau yang biasa disebut dengan kitab fiqh Indonesia ini adalah:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibentuk berdasarkan corak kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum kewarisan yang ada dicocokkan dengan konsep pernikahan yang ada pula. Yaitu hukum kewarisan yang bersifat bilateral.³⁴

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 60.

³⁴ Sebuah sistem kekeluargaan yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan secara bersamaan.

2. KHI yang mentransformasikan hukum kewarisan menjadi bersifat bilateral, tidak serta merta melupakan dasarnya yang berpijak pada fiqih sunni yang bercorak patrilineal. Karena semuanya tetap tertuang dan dapat disesuaikan dengan aplikatifnya di masyarakat.
3. Jenis dan kelompok ahli waris disederhanakan dan disesuaikan dengan corak kekeluargaan bilateral yang ada di Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat pembagiannya terlihat lebih merata.³⁵

Selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas, pembaruan hukum dalam KHI terlihat lebih nampak pada pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.³⁶ Pasal ini berisi tentang kesepakatan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah para ahli waris mengerti berapa bagian harta yang didapatkan dari pewaris. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan jika dalam praktiknya masyarakat langsung membagi secara kekeluargaan dan tanpa diketahui bagian aslinya berapa.

Menurut A. Malthuf Siroj, keadaan tersebut dibolehkan selagi terjadi atas keridhoan seluruh anggota keluarganya. Selain itu, kebolehan juga didasarkan jika pembagian secara perdamaian tersebut sudah mendarah daging dalam masyarakat, sudah menjadi adat istiadat. Karena dalam *qowaid al- fiqhiyah* disebutkan jika *al-‘adatu muhakkamah*, “adat dapat dijadikan

³⁵ A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 199

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 158.

hukum” selama adat itu tidak menyalahi aturan agama yang tercantum dalam *nash*.³⁷

³⁷ A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 201.